



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Singapore, 02 April 1970, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan Tanjung Uma, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Mentawai, 02 Juli 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 10 Juni 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor: **133/5/V/2004**, tanggal 05 Mei 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Singapore, 26 September 2008, umur 14 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya pada 15 September 2015 M, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor: **0000/Pdt.G/2015/PA.Btm**, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **509/AC/2015/PA/Btm**, tanggal 21 September 2015 M (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Singapore, 26 September 2008, umur 14 tahun, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
 - a. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tinggal dan sekolah di Singapore dan diasuh Penggugat;
 - b. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat akan disekolahkan di xxxx xxxxx dan akan hidup bersama dengan istri Penggugat saat ini;
 - c. Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sejak bulan 20 November tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak ada kabar berita hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat mengurus Visa Pelajar dan keperluan Pendidikan lainnya 1 (satu) orang yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Singapore, 26 September 2008, umur 14 tahun, namun ditolak oleh kantor imigrasi kota batam karena diharuskan kehadiran kedua orang tua anak tersebut, namun sejak bulan 20 November tahun 2011 Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sesuai Surat Keterangan ghaib Nomor : **44/KP.Pelita/VI/2023** yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 19 Juni 2023;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Singapore, 26 September 2008, umur 14 tahun, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui panggilan biasa ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: 44/Kp.Pelita/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx; selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk hadhanah anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan olehnya secara lisan di depan sidang, yaitu Namanya yang benar adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Hakim Khan, karena s/o adalah kependekan dari *son of* sama dengan *bin*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Identity Card No. S7010575F, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pemerintah Singapore, pada tanggal 17 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, pada tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi certificate of Extract From Register of Births Nonor T0828381D, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pemerintah Singapore, pada tanggal 06 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nonor 509/AC/2015/PA.Btm, antara Feroz Khan bin Hakim Khan dengan TERGUGAT, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 21 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX, karena Penggugat adalah suami bibi saksi dan kenal juga dengan anak Penggugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri Penggugat (Tergugat) sudah lama meninggalkan Penggugat dan anak penggugat yaitu anak Penggugat masih kecil atau masih berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat dan disekolahkan di Singapur, sekarang XXXXXXXXXXXX sudah pindah ke Batam dan tinggal bersama Penggugat bibi saksi (isteri baru Penggugat);
- Bahwa saksi sering mengantar XXXXXXXXXXXX ke sekolah atau ke tempat lain, XXXXXXXXXXXX sehat dan terurus dengan baik, Penggugat tidak pernah berbuat kasar sama XXXXXXXXXXXX, sangat perhatian dan sayung sama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri Penggugat yang sekarang (bibi saksi) juga sangat sayung sama XXXXXXXXXXXX, bibi juga punya satu orang anak perempuan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



dengan suami sebelumnya seumuran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mereka berdua saksi lihat juga sangat akurat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat untuk kepindahan sekolah anak dari Singapur ke Batam;
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anak dan mengurus administrasi pendidikan dan Paspor anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai produser film akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anak-anaknya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXX, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal juga dengan anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri Penggugat (Tergugat) sekarang tidak diketahui keberadaannya, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak penggugat waktu anak masih kecil sekarang sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi anak tinggal bersama Penggugat dan disekolahkan di Singapur, sekarang sudah pindah ke Batam dan tinggal bersama Penggugat dan isteri Penggugat yang baru;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehat dan terurus dengan baik, Penggugat tidak pernah berbuat kasar sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sangat perhatian dan sayang sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri Penggugat yang sekarang juga sangat sayang sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dia juga punya satu orang anak perempuan dengan suami sebelumnya seumuran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mereka berdua saksi lihat juga sangat akurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat untuk mengurus kepindahan sekolah anak dari Singapur ke Batam;
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anak dan mengurus administrasi pendidikan dan Paspor anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai produser film akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anak-anaknya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena sudah berumur 15 tahun, telah dihadirkan ke depan sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis anak tersebut memilih untuk berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronoik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang dan hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: 44/Kp.Pelita/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: 44/Kp.Pelita/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk ke pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Batam, Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai objek sengketa berada dalam wilayah xxxx xxxxx, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon ditetapkan, diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 P.3 dan P.4), setelah diteliti surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2), berupa fotokopi Identity Card dan Izin Tinggal Terbatas Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Singapur akan tetapi telah mendapat izin tinggal terbatas dari Pemerintah Indonesia (Menkumhan Kanor Wilayah Kepulauan Riau) di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa certificate of Extract From Register of Births yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1, yang materinya mengenai satu orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak semasa terikat dalam perkawinan, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Feroz Khan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa akta cerai nomor 509/AC/2015/PA.Btm yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2015, oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta telah pula menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri, yang selanjutnya bercerai pada tanggal 21 September 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka untuk menyelesaikan perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mengkaji fakta mendasar untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat sejak tinggal bersama Penggugat sampai sekarang?;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta 2 orang saksi yang memiliki relevansi secara materil dengan pokok masalah serta keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti saksi yang diajukan Penggugat, keterangannya mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, begitu juga keterangan saksi saksi telah mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memelihara dan merawat serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu menyatakan terbukti bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas kesiapan Penggugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan anaknya dan kemampuan Penggugat memelihara anaknya, oleh majelis hakim telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok masalah mengenai keadaan anak Penggugat dan anak saat ini, yang kesimpulannya menyatakan dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, setidaknya bahwa anak tersebut tidak dalam keadaan sakit fisik dan/atau jiwanya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan atau kekurangan berarti baik karena sikap, keadaan, maupun aktifitas atau kesibukan sehari-harinya untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara baik;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penggugat telah menghadirkan kedepan sidang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut telah memilih untuk berada di bawah hadhanah Penggugat (xxxxxxxxxxx) selaku ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ayahnya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ayah kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menhadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Singapore, tanggal 26 September 2008, berada di bawah hadhanah Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (TERGUGAT), selaku ibu kandungnya untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor0000/Pdt.G/2023/PA.Btm